



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KEGIATAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa menindaklanjuti Ketentuan Peraturan DPRK Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRK Pidie Jaya Masa Jabatan 2019-2024 pasal 107 ayat (3) menyebutkan bahwa “masa persidangan meliputi, masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRK, masa reses ditiadakan”;
  - b. bahwa masa reses dipergunakan oleh Anggota DPRK secara perorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRK Pidie Jaya pada Tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Reses DPRK Pidie Jaya Tahun 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan DPRK.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Reses sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam rangka mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya dan menyerap aspirasi masyarakat;

KETIGA...

- KETIGA : Pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dilaksanakan mulai tanggal 15 sampai dengan 19 januari 2024 (5 hari) Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, dengan lokasi-lokasi sebagaimana tersebut pada kolom 3 (tiga) daftar lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT : Setiap melaksanakan kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga, Anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada APBK Pidie Jaya Tahun Anggaran 2024 pada DPA Sekretariat DPRK Pidie Jaya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Meureudu,  
Pada tanggal : 10 Januari 2024 M  
28 Jumadil Akhir 1445 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA,

KETUA,

  
A KADIR JAILANI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Pidie Jaya di Meureudu.
2. Para Pimpinan dan Anggota DPRK Pidie Jaya;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip -----

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRK PIDIE JAYA  
 NOMOR : TAHUN 2024  
 TANGGAL : 10 JANUARI 2024 M  
 28 JUMADIL AKHIR 1445 H

No	Nama Anggota / Daerah Pemilihan	Lokasi/Kecamatan	Tanggal Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	<p><b><u>DAERAH PEMILIHAN I :</u></b></p> <p>1 A. KADIR JAILANI            2 SAIFULLAH, S.H.            3 TGK. H. YUSRI ABDULLAH            4 MUNAWAR            5 T. ZULFAN            6 H. HERY AHMADI, S.Si            7 T. ZIKRI, S.Sos.I            8 MUHAMMAD ISA</p> <p><b><u>Koordinator Pendamping DP I</u></b>            Saiful Bahri, S.H.</p> <p><b><u>Pendamping :</u></b></p> <p>1 Raudhaniar, S.T.            2 Nasrul Azwar, S.IP.            3 Ahmad Rafiqi Lubis, S.Ikom.            4 Hayatun Nuvus, A.Md.            5 Kasmawati, A.Md.</p>	<p>Kec. Meureudu            Kec. Meurah Dua            Kec. Ulim</p>	<p>Tanggal 15 s/d 19 Januari            2024</p>	<p>09.00 WIB s/d            Selesai</p>	

<p><b><u>DAERAH PEMILIHAN II :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 H. SYAHRUL NURFA, S.H.</li> <li>2 EDI SAHPUTRA, S.P.</li> <li>3 TGK. RIDWAN, S.H</li> <li>4 FAKHRURRAZI, S.Pd.I</li> <li>5 TGK. KAUSAR</li> <li>6 BULQAINI</li> </ol> <p><b><u>Koordinator Pendamping DP II</u></b> Nasruddin, S.E.</p> <p><b><u>Pendamping :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Muhammad Ali, S.Pd.</li> <li>2 Rina Fajri, S.T.</li> <li>3 Furqan, S.IP.</li> <li>4 Nurul Izzati, A.Md.</li> </ol>	<p>Kec. Jangka Buya Kec. Bandar Dua</p>	<p>Tanggal 15 s/d 19 Januari 2024</p>	<p>09.00 Wib s/d Selesai</p>	
<p><b><u>DAERAH PEMILIHAN III :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 SAIFUL ANWAR</li> <li>2 JURAIDA, S.Pd.</li> <li>3 T. GUNTARA</li> <li>4 MAHLIL</li> <li>5 BUSTAMI HUSEN</li> <li>6 MUHAMMAD LUTFI, S. Kep.</li> </ol> <p><b><u>Koordinator Pendamping DP III</u></b> M Jamil, S.H.</p> <p><b><u>Pendamping :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Cut Yunisari, S.E.</li> <li>2 Iklima, S.E.</li> <li>3 Saiful Azmi, S.A.P.</li> <li>4 Maulida, A.Md.</li> </ol>	<p>Kec. Bandar Baru</p>	<p>Tanggal 15 s/d 19 Januari 2024</p>	<p>09.00 Wib s/d Selesai</p>	

1 2 3 4 5    1 2 3 4	<b>DAERAH PEMILIHAN IV :</b> HASAN BASRI, ST.MM FAKHRURRAZI MUSLIM M. ADAM M. NAZAR ABDUL MUTHALIB  <b>Koordinator Pendamping DP IV</b> Yurliana, S.H., M.H.  <b>Pendamping :</b> Teuku Rizal Fahkri, S.Sos. Wardiati, A.Md. Bukhari, S.E. Yunita, A.Md.	Kec. Triengadeng Kec. Panteraja	Tanggal 15 s/d 19 Januari 2024		
---	--	------------------------------------	-----------------------------------	--	--

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE JAYA,  
KETUA,

  
A KADIR JAILANI